

# MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620 Website: www.uhamka.ac.id; E-mail: info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

# KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA NOMOR 611/A.01.03/2020

## **TENTANG**

# KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

# **REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,**

## Menimbang

- : a. bahwa setiap tenaga kependidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dituntut dapat menampilkan dirinya berakhlak mulia, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, berhasil guna, bermutu tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pekerjaan dalam bidangnya;
  - b. bahwa dalam rangka membina tenaga kependidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang demikian itu, diperlukan Kode Etik yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar;
  - c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam konsideran a dan b di atas, maka dipandang perlu ditetapkan ketentuan tentang Kode Etik tenaga kependidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

# Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 3. Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - 4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, Tentang Perubahan Bentuk Institusi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
  - Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M. tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  - Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/1.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H./2 Juli 2012 M. tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  - 7. Mukadimah anggaran dasar muhammadiyah;
  - Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/I.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah;

Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat A

Visi: Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial

- 9. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.0/D/2018 tanggal 05 Rabi'ul Awwal 1440 H/13 Nopember 2018 M, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2018 2022;
- 10. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
- 11. Pedoman Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2017.

# Memperhatikan

- : 1. Rapat Pimpinan UHAMKA tanggal 17 Jumadil Akhir 1441H/11 Februari 2020 M;
  - 2. Peraturan Disiplin Karyawan IKIP Muhammadiyah Jakarta, Keputusan Rektor IKIP Muhammadiyah Jakarta Nomor 149/G.25.02/1991.

### **MEMUTUSKAN**

## Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA.

# BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

# Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat oleh Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (selanjutnya disebut UHAMKA) yang terdiri dari tenaga penunjang akademik dan pelaksana administratif.
- (2) Kode Etik Tenaga Kependidikan UHAMKA adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh tenaga kependidikan UHAMKA.
- (3) Pelanggaran Kode Etik adalah setiap ucapan dan/atau perbuatan tenaga kependidikan UHAMKA baik yang dilakukan di dalam dan/atau di luar jam kerja.
- (4) Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada tenaga kependidikan UHAMKA karena melanggar peraturan Kode Etik Tenaga Kependidikan UHAMKA.
- (5) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Rektor UHAMKA dan/atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh Rektor untuk menjatuhkan hukuman terhadap tenaga kependidikan UHAMKA.
- (6) Kewajiban tenaga kependidikan adalah pekerjaan yang wajib dikerjakan oleh tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh Rektor.
- (7) Tenaga Kependidikan yang mempunyai tugas khusus (seperti SATPAM, petugas kebersihan, sopir, dan lain-lain) jam kerjanya ditetapkan oleh Rektor.

# BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 2

# Setiap tenaga kependidikan UHAMKA wajib:

- (1) Tunduk dan patuh kepada Allah SWT, setia kepada pemerintah negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan berdedikasi tinggi terhadap Persyarikatan Muhammadiyah.
- (2) Mengangkat dan menaati sumpah/janji tenaga kependidikan UHAMKA dan sumpah/janji jabatan berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (3) Menjaga rahasia UHAMKA dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
- (4) Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan UHAMKA, baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum.
- (5) Bekerja dengan jujur, bertanggung jawab dan penuh pengabdian untuk kepentingan UHAMKA.

(6) Memelihara dan meningkatkan kebersamaan sebagai warga UHAMKA.

(7) Segera melaporkan kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan UHAMKA, meliputi bidang akhlak dan moral, keamanan, keuangan, dan sarana prasarana.

(8) Menaati ketentuan jam kerja:

a. pagi : pukul 07.30 - 15.30 WIB
 b. siang : pukul 13.00 - 21.00 WIB

(9) Setiap tenaga kependidikan diwajibkan hadir pada waktu datang dan pulang bekerja dengan mengisi bukti kehadiran sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

(10) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik dan Islami.

(11) Menghindarkan diri dari perbuatan tercela, seperti mendekati zina dan zina, mencuri, korupsi, menipu dan perbuatan tercela lainnya.

(12) Mengikuti pelatihan-pelatihan perkaderan dan kompetensi sesuai bidang kerja.

## Pasal 3

Setiap tenaga kependidikan UHAMKA dilarang:

## 1. LARANGAN RINGAN

a) Melanggar ketentuan jam kerja.

b) Terikat kerja dengan instansi lain, bagi tenaga kependidikan tetap, kecuali dengan izin tertulis dari Rektor. (ringan)

c) Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat tenaga kependidikan UHAMKA, kecuali untuk kepentingan tugas. (ringan)

d) Menghasut dan memprovokasi orang lain untuk tidak mematuhi atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.

e) Merokok di area kampus.

## 2. LARANGAN SEDANG

a) Bertindak sewenang-wenang terhadap siapa saja yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban sebagai tenaga kependidikan. (sedang)

b) Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani. (sedang)

c) Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapa pun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan selaku tenaga kependidikan UHAMKA. (sedang)

d) Menghalangi berjalannya proses pelaksanaan tugas dan kewajiban. (sedang)

# 3. LARANGANG BERAT

- a) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat UHAMKA. (berat)
- b) Menyalah-gunakan wewenang. (berat)
- Menyalahgunakan barang-barang, uang dan/atau surat-surat berharga milik UHAMKA. (berat)
- d) Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia UHAMKA yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain. (berat)
- e) Mengambil keuntungan pribadi disetiap pekerjaan yang dilakukan dalam posisi sebagai tenaga kependidikan UHAMKA dengan bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor atau instansi Muhammadiyah. (berat)
- f) melakukan tindakan atau perbuatan yang melawan hukum negara Republik Indonesia. (berat)
- g) melakukan perbuatan tercela, seperti mendekati zina dan zina, mencuri, korupsi, menipu dan perbuatan tercela lainnya.

# BAB III SANKSI Pasal 4

Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan tenaga kependidikan UHAMKA melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 adalah pelanggaran kode etik.

## Pasal 5

Tenaga Kependidikan UHAMKA yang melakukan pelanggaran Kode Etik dijatuhi sanksi dalam bentuk hukuman.

### Pasal 6

- (1) Bentuk hukuman sebagaimana disebut pada Pasal 6 diatur secara bertingkat terdiri dari :
  - a) Hukuman ringan.
  - b) Hukuman sedang, dan
  - c) Hukuman berat.
- (2) Jenis hukuman ringan terdiri dari :
  - a) Surat Peringatan 1;
  - b) Surat Peringatan 2.
- (3) Jenis hukuman sedang terdiri dari :
  - a) Peniadaan insentif/tunjangan selama 6 bulan.
  - b) Penundaan kenaikan golongan selama 1 periode golongan. (4 tahun)
  - c) Penurunan golongan 1 (satu) tingkat dalam periode golongan.
  - d) Penghentian pembayaran gaji pokok selama 6 bulan.
  - e) Pemberhentian dari jabatan.
  - f) Pemberhentian sementara sebagai tenaga kependidikan maksimal 4 tahun.
- (4) Jenis hukuman berat adalah diberhentikan sebagai tenaga kependidikan UHAMKA.
- (5) Jenis hukuman ringan sesuai ayat (2) apabila diulang 1 (satu) kali lagi menjadi hukuman sedang.
- (6) Jenis hukuman sedang sesuai ayat (3) apabila diulang 1 (satu) kali lagi menjadi hukuman berat.

# Pasal 7

## **Pemberian Hukuman**

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 disampaikan secara tertulis kepada tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran.
- (2) Pemberian hukuman dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) hukuman berat dijatuhkan dengan memperhatikan hasil rekomendasi dan pemeriksaan oleh Dewan Kode Etik.

# Pasal 8

- (1) Sebelum menjatuhkan hukuman, pejabat yang berwenang menghukum, wajib memeriksa lebih dahulu tenaga kependidikan UHAMKA yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara lisan dan/atau tertulis.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan secara tertutup.

## Pasal 9

Apabila dipandang perlu dalam pemeriksaan, pejabat yang berwenang menghukum, dapat mendengar atau meminta keterangan dari pihak lain.

## Pasal 10

Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, dapat memerintahkan pejabat bawahannya untuk memeriksa tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.

#### Pasal 11

(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada pasal 8, pejabat yang berwenang menghukum, menjatuhkan hukuman sesuai dengan pasal 6.

(2) Keputusan hukuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain harus disebutkan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh tenaga kependidikan UHAMKA.

### Pasal 12

Tenaga kependidikan UHAMKA berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran Kode Etik, terhadapnya hanya dijatuhi satu jenis hukuman yang terberat.

#### Pasal 13

- (1) Semua jenis hukuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.
- (2) Penyampaian hukuman pelanggaran kode etik dilakukan secara terbatas.

# Bagian Kelima Pelaksanaan Atas Hukuman Pasal 14

Penyampaian Surat Peringatan 1 dan 2, dilakukan oleh atasan langsung dari tenaga kependidikan yang bersangkutan.

# Bagian Keenam Keberatan Atas Hukuman Disiplin Pasal 15

- (1) Tenaga Kependidikan UHAMKA yang dijatuhi salah satu jenis hukuman sedang dan berat dari pelanggaran Kode Etik, dapat mengajukan keberatan.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana disebut pada ayat (1) diajukan kepada Rektor dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal menerima keputusan hukuman tersebut.

## Pasal 16

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) diajukan secara tertulis melalui saluran hirarki.
- (2) Dalam surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berisi sekurangkurangnya 2 (dua) alasan dari keberatan tersebut.

## Pasal 17

Setiap pejabat yang menerima surat keberatan atas penjatuhan hukuman sebagaimana disebut Pasal 16 ayat (1) wajib menyampaikan kepada Rektor melalui saluran hirarki dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai dari tanggal menerima surat keberatan itu.

## Pasal 18

Apabila ada keberatan dari tenaga kependidikan UHAMKA dijatuhi hukuman, maka Rektor wajib memberikan tanggapan/ pertimbangan atas keberatan karyawan yang bersangkutan, dalam waktu maksimal 15 (lima belas) hari kerja.

# Bagian Ketujuh Berlakunya Keputusan Hukuman Pasal 19

- (1) Apabila tidak ada keberatan, mulai berlakunya pada hari ke lima belas, terhitung tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman.
- (2) Apabila ada keberatan, mulai berlakunya selama lima belas hari, terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman.
- (3) Apabila tenaga kependidikan UHAMKA yang dijatuhi hukuman tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan hukuman, maka penjatuhan hukuman tetap berjalan dalam status yang bersangkutan *in absentia.*

### Pasal 20

Apabila ada alasan-alasan yang kuat pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dapat meninjau kembali hukuman yang telah dijatuhkan.

# BAB IV KETENTUAN-KETENTUAN LAIN Pasal 21

Ketentuan-ketentuan peraturan ini berlaku juga bagi :

- (1) Calon tenaga kependidikan tetap.
- (2) Tenaga kependidikan kontrak.
- (3) Calon tenaga kependidikan tetap yang dijatuhi hukuman ringan, sedang atau berat, dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi tenaga kependidikan tetap UHAMKA.

## Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini diatur lebih lanjut dengan keputusan Rektor.

# BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 23

Hukuman yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya peraturan ini, dan sedang dijalani oleh yang bersangkutan, tetap berlaku.

# BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 24

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Rektor IKIP Muhammadiyah Jakarta Nomor 149/G.25.02/1991 tentang Peraturan Disiplin Karyawan IKIP Muhammadiyah Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 25

Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

# Pasal 26

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Pada tanggal 26 Jumadil Akhir 1441 H 20 Februari 2020 M

rof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Badan Pembina Harian (BPH);

- Wakil Rektor;
   Dekan/Direktur;
   Wakil Dekan;
   Ketua Lembaga;
   Kepala Biro;
   Ketua Program Studi;

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA